



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WA SINAMU, berkedudukan di tinggal di Lingkungan Kubi Permai, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luwi Sutaheh, S.H., Ahmad, S.H., Guriman Saleh, S.H., Masron, S.H., Subario, S.H., Achmad Fariz, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Luwi Sutaheh, S.H. & Rekan yang beralamat di Dusun Awarapia Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Agustus 2021 dibawah Register Nomor; 61/SK/08/2021/PN Psw sebagai Pembanding dahulu Penggugat;

Lawan

Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI. cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, cq Gubernur Sulawesi Tenggara. cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, cq. Bupati Buton, bertempat kedudukan Pusat Perkantoran Takawa Buton, Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhurudin., S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton, La Mahadi., S.H., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Buton, Jasmal Baharudin., S.H., Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setda Kabupaten Buton, La Ode Muh. Fitrah., S.H., Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang berkantor di Kompleks Perkantoran Takawa Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan surat kuasa Nomor: 183.1/1638 tanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 26 Agustus 2021 dibawah Register Nomor: 64/SK/HK/08/2021/PN Psw, sebagai Terbanding dahulu Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;





Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 05 April 2022 Nomor 32/Pdt/2022/PT KDI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang Perkara Banding Perdata Nomor 32/Pdt/2022/PT KDI;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw, diucapkan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Pasawajo. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 01 Maret 2022;

Bahwa Surat Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 4 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo



tertanggal 21 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Maret 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :


- 
1. Bahwa pembanding/penggugat memohon agar kesimpulan penggugat dalam perkara a quo mohon dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding pembanding/penggugat;
 2. Bahwa menurut pembanding/penggugat, *judex factie* salah dan keliru dalam menilai dan memahami gugatan penggugat/pembanding, salah dan keliru menilai jawab-jawab, salah dan keliru menilai pembuktian para pihak serta dalam menilai pembuktian yang merupakan fakta persidangan *judex factie* tidak obyektif dan salah dalam penerapan hukum sehingga dalam putusannya baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya telah salah dan keliru;
 3. Keberatan mengenai pertimbangan hukum atas tuntutan provisi pembanding/penggugat.

Bahwa pembanding/penggugat keberatan dengan Pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 30 yang menyatakan bahwa :

"menimbang bahwa tuntutan 3provisional yang diajukan oleh penggugat perihal memerintahkan tergugat menghentikan segala tindakan melawan hukum di atas objek sengketa dan memerintahkan tergugat untuk membangun kembali rumah darurat sebagai tempat tinggal Penggugat akibat dari pengrusakan oleh tergugat melalui satpol PP



serta untuk mencari oknum satpol PP yang mengambil uang nenek penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), majelis hakim menilai tuntutan 4rovisional tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, oleh karena hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut perihal kepemilikan atas tanah sengketa dan hal-hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara”, “bahwa dengan memperhatikan pula materi gugatan dalam perkara ini dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional tersebut oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan Putusan Sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud”;



Terhadap hal tersebut diatas, pbanding/penggugat sangat keberatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana gugatan pbanding/penggugat tentang Permohonan Provisi huruf (a) halaman 8 dan Putusan judex factie halaman 10, telah pbanding/penggugat sampaikan secara jelas tentang urgensi tuntutan provisi yakni saat gugatan pbanding/penggugat didaftarkan, pengrusakan demi pengrusakan atas rumah dan tanaman milik pbanding/penggugat terus dilakukan oleh tergugat melalui satpol PP (dimana bukti pengrusakan telah dilampirkan), maka untuk menghindari pelanggaran hak asasi yang semakin jauh dan menimbulkan kerugian yang semakin besar diderita oleh pbanding/penggugat serta untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Buton terkhusus di wilayah obyek sengketa
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan juga telah dijelaskan jika pengrusakan rumah dan tanaman milik pbanding/penggugat telah dilakukan sejak tahun 2004 dan terakhir sebelum gugatan pbanding/penggugat didaftarkan di pengadilan negeri pasarwajo dan atas perbuatan tersebut telah membawa kerugian yang besar bagi pbanding/penggugat;



- Bahwa berdasar pada hal diatas, dikabulkannya tuntutan provisi telah memenuhi syarat :
 - a. Memenuhi syarat formal:
 - Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
 - Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
 - Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;
 - b. Jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar, tidak hanya bagi penggugat/pembanding akan tetapi juga bagi tergugat mengingat tidak ada satupun alasan dan atau dasar yang membenarkan pengrusakan rumah dan tanaman milik penggugat/pembanding:
- Bahwa tuntutan provisi penggugat/pembanding sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan terlebih mengenai penghentian segala tindakan melawan hukum terhadap barang milik penggugat/pembanding secara paksa;
- Bahwa tuntutan provisi penggugat/pembanding secara hukum sangatlah mudah dan tidak beralasan menurut hukum bagi *judex factie* untuk menolak tuntutan provisi penggugat/pembanding, justru sebaliknya tidak dikabulkannya tuntutan provisi penggugat/pembanding akan terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. membawa kerugian yang semakin besar bagi penggugat/pembanding juga tergugat/terbanding sebelum adanya putusan akhir;
 - b. akan membenarkan tindakan *abuse of power* tergugat/terbanding kepada penggugat/pembanding yang hanya seorang janda yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan menghadapi banyaknya satpol PP dimana berdasarkan hukum tidak ada satupun yang membenarkan pengrusakan demi pengrusakan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat;
 - c. akan terjadi pelanggaran hak asasi yang semakin besar;





d. akan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan jika tergugat dengan kekuasaannya secara paksa kembali melakukan pengrusakan sisa rumah dan tanaman penggugat/pembanding karena secara hukum tidak satupun alasan yang membenarkan tindakan paksa tergugat atas penggugat/pembanding;

- Bahwa salah satu tuntutan provisi penggugat yang memohon keadilan yang sesungguhnya sangat sederhana dan tidak merugikan tergugat, jika tidak dikabulkan maka penggugat/pembanding memandang sudah tidak ada keadilan bagi penggugat/pembanding dan telah benar jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas;

4. Keberatan mengenai pertimbangan hukum atas gugatan pembanding/penggugat

Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya salah dan keliru serta tidak obyektif terhadap para pihak sebagai berikut :

Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 menyatakan :

"menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah agar pengadilan negeri pasarwajo menyatakan tanah obyek sengketa seluas 11.231 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak dikelurahan kombeli, kecamatan pasarwajo, kabupaten buton adalah milik penggugat sehingga penguasaan tergugat adalah perbuatan melawan hukum"

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, pembanding/penggugat sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai beriku :

- Bahwa oleh pembanding/penggugat, judex factie telah salah dan keliru menilai dan memahami maksud dan tujuan gugatan pembanding/penggugat karena oleh penggugat/pembanding telah secara jelas disampaikan jika penggugat menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini, dan penggugat keberatan atas pertimbangan judex factie yang meplesetkan kata jika penguasaan tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena oleh penggugat tanah obyek sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh penggugat/pembanding;





- Bahwa selain dari poin diatas, oleh pebanding/penggugat, *judex factie* kaku dan dengan sengaja tidak ingin menemukan hukum demi tercapainya keadilan, karena didalam gugatan penggugat/pembanding baik mengenai kedudukan dan kepentingan hukum penggugat, dan mengenai uraian fakta-fakta hukum dijelaskan maksud dan tujuan gugatan penggugat yakni sebagai berikut :

- a. Pada poin 7 halaman 4, pada pokoknya terhadap tanah obyek sengketa (perkebunan penggugat yang dikuasai sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini) yang didalamnya ada rumah, tanaman dan pagar batu milik penggugat secara paksa di serobot dan dirusak tergugat, maka apakah tindakan tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?
- b. Pada poin 9 halaman 5, pada pokoknya terhadap sebahagian tanah obyek sengketa (perkebunan penggugat yang dikuasai sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini) yang secara paksa dibangun jalan dengan lebar 8 M dan panjang 110 M, oleh penggugat apakah perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak ?
- c. Pada poin 10 halaman 5, pada pokoknya terhadap sebahagian tanah obyek sengketa (perkebunan penggugat yang dikuasai sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini) seluas 4.471 M² yang didalamnya terdapat tanaman dan rumah milik penggugat yang secara paksa dirusak, dan apakah perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau tidak ?
- d. Pada poin 11 halaman 5, pada pokoknya terhadap satu buah bangunan rumah dan tempat istirahat milik penggugat yang ada diatas tanah obyek sengketa (perkebunan penggugat yang dikuasai sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini) yang juga secara paksa dirusak oleh tergugat pada tanggal 18 Juni 2021, dan apakah perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau tidak ?
- e. Pada poin 12 halaman 5, pada pokoknya terhadap 2 buah bangunan rumah milik penggugat yang ada diatas tanah obyek sengketa (perkebunan penggugat yang dikuasai sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini) yang juga secara paksa tidak





manusiawi secara tiba-tiba dirusak oleh tergugat pada tanggal 18 Juli 2021, dan apakah perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau tidak ?

- Bahwa keseluruhan perbuatan tergugat/terbanding tersebut pada huruf a sampai huruf e di atas telah membawa kerugian yang tidak memerlukan pembuktian, sehingga perbuatan tersebut telah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi pbanding/penggugat
5. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 menyatakan bahwa :

"menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa obyek sengketa terletak dikelurahan kombeli dahulu desa lapanda, kecamatan pasarwao kabupaten buton;
2. bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh tergugat dan telah dilakukan penggusuran lahan, mendirikan bangunan kantor DPRD Kabupaten Buton, membuat lapangan dan pembangunan jalan";



Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, pbanding/penggugat sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa oleh Penggugat, judex factie telah salah menemukan fakta yang tidak sesuai dengan jawab jinawab dan tidak sesuai dengan pembuktian dalam fakta persidangan
- Bahwa terhadap poin 2 pertimbangan judex factie tersebut, pbanding/penggugat menolaknya karena berdasarkan fakta dalam persidangan pbanding/penggugat tidak pernah mengakui jika obyek sengketa dikuasai oleh tergugat apalagi sampai di dalam obyek sengketa telah di bangun Kantor DPRD Kabupaten Buton karena berdasarkan jawab jinawab maupun keterangan seluruh saksi dalam persidangan tidak ada satupun ditemukan fakta jika didalam obyek sengketa telah dibangun kantor DPRD Kabupaten Buton, bahkan sebaliknya berdasarkan fakta pemeriksaan setempat, obyek sengketa telah sesuai sebagaimana dalil gugatan penggugat/pbanding dan obyek sengketa masih dikuasai pbanding/penggugat, hal tersebut dibuktikan



pembanding/penggugat masih mengolah tanah obyek sengketa dan masih terdapat rumah dan tanaman jangka panjang dan jangka pendek milik pembanding/penggugat

- Bahwa selain dari pada hal diatas, sebagaimana dalam pertimbangannya judex factie pada halaman 28 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Desecente) terhadap tanah obyek sengketa dimaksud pada tanggal 15 November 2021 dan telah mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini, bahwa oleh Pembanding, saat pemeriksaan setempat telah secara jelas ditunjukkan fakta jika obyek sengketa seluruhnya telah sesuai dengan dalil gugatan a quo, baik mengenai luas maupun batas-batas obyek sengketa, selain dari pada hal tersebut juga telah disaksikan oleh judex factie masih adanya sisa-sisa puing rumah dan tanaman milik penggugat yang telah di rusak dan atau di bongkar oleh tergugat melalui satpol PP, masih adanya tanaman jangka panjang pembanding/penggugat diatas obyek sengketa, sehingga sangatlah tidak beralasan menurut hukum jika judex factie dengan serta merta dalam pertimbangannya menyatakan telah dibangun kantor DPRD Kabupaten Buon, padahal secara fakta didalam obyek sengketa tidak ada gedun kantor DPRD Kabupaten Buon, selain dari hal tersebut ditolaknya seluruh Eksepsi Tergugat juga telah menunjukkan jika obyek sengketa secara formal telah sesuai dengan dalil gugatan A quo;
- Bahwa di dalam pertimbangannya mengenai pembuktian para pihak, baik itu bukti surat para pihak maupun keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat dari halam 19 sampai dengan halaman 28 putusan perkara a quo, tidak satupun di temukan fakta jika obyek sengketa di kuasai tergugat dan tidak ada fakta jika di dalam obyek sengketa telah terbangun Kantor DPRD Kabupaten Buton;

Berdasarkan hal diatas, judex factie telah salah menemukan fakta yang tidak sesuai dengan jawab jinawab dan tidak sesuai dengan pembuktian dalam fakta persidangan, sehingga beralasan bagi hakim tinggi pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara untuk membatalkan





putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, untuk selanjutnya mengadili sendiri demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

6. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa didasarkan pada pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang sah terhadap tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara Kasasi Perdata antara Wa Saria, Dkk sebagai Penggugat/Pembanding melawan La Ndasi, Dkk (di antaranya termasuk La Mente dan La Harani sebagai Tergugat/Terbanding)"

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, pembanding/penggugat sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai beriku :

- Bahwa sebagai akibat dari kesalahan dan kekeliruan judex factie yang salah dan keliru menilai dan memahami tujuan gugatan penggugat/pembanding sehingga berakibat pada kekeliruan menilai dalil bantahan tergugat/terbanding;
- Bahwa berdasarkan dalil bantahan tergugat/terbanding, mendalilkan jika klaim atas obyek sengketa diperoleh melalui pembebasan lahan pada tahun 2004 dengan cara membayar ganti rugi kepada La Mente dan La Harani serta diperoleh melalui pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi yang sah kepada pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara Kasasi Perdata antara Wa Saria, Dkk sebagai Penggugat/Pembanding melawan La Ndasi, Dkk (di antaranya termasuk La Mente dan La Harani sebagai Tergugat/Terbanding)";
- Bahwa berdasarkan jawab jinawab Tergugat mendalilkan penggugatlah/pembandinglah yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan dalil bantahan tergugat, tidak ada satupun dalil bantahan yang secara hukum mendasari dan membenarkan seluruh perbuatan tergugat/terbanding atas pengrusakan dan atau pembongkaran rumah milik pembanding dan pengrusakan





keseluruhan tanaman milik pbanding/penggugat, bahkan dari dalil bantahan terbanding/tergugat telah mengakui jika rumah dan tanaman yang dibongkar dan dirusak oleh tergugat/terbanding adalah milik pbanding/penggugat sehingga terhadap rumah dan tanaman diatas tanah obyek sengketa tidak membutuhkan pembuktian lain;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Judex factie dalam Pertimbangannya telah salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan serta tidak secara obyektif menilai Pembuktian dari Penggugat/Pemanding, baik itu keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang telah diajukan;

7. Keberatan mengenai pertimbangan hukum atas pembuktian pbanding/penggugat dan keberatan mengenai pertimbangan hukum atas pembuktian terbanding/tergugat;

Bahwa Pemanding/Penggugat pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan judex factie pada hal 34 sampai dengan halaman 38 mengenai Pertimbangan atas pembuktian Pokok Perkara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana di atas telah salah dan keliru menilai pembuktian para pihak serta dalam menilai pembuktian yang merupakan fakta persidangan judex factie tidak obyektif dan salah dalam penerapan hukum sehingga salah dan keliru mengenai pertimbangan hukumnya;
- Bahwa selain dari kesalahan dan kekeliruan yang telah Pemanding/penggugat jelaskan diatas, Pembuktian Pemanding/penggugat dari halaman 19 sampai dengan halaman 25 telah secara jelas dapat membuktikan Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi pbanding/penggugat, yang dilakukan Tergugat bahkan sebaliknya dalam pembuktian Tergugat tidak terdapat pembuktian yang secara hukum membenarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/tergugat terhadap Pemanding/penggugat, sehingga tidaklah beralasan menurut hukum bagi judex factie untuk menolak gugatan pbanding/penggugat;

8. Bahwa Pemanding/Penggugat menolak dan keberatan terhadap keseluruhan pertimbangan hukum judex factie mengenai bukti surat





Tergugat/terbanding dan menolak mengenai keterangan saksi Tergugat karena secara jelas tidak bisa membuktikan asal usul perolehan tanah yang di klaim Tertugat/Terbanding sebagaimana dalil bantahan Tergugat/Terbanding, yang dapat Pemanding/Penggugat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembuktian Terbanding, satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, dimana bukti surat T.1 mengenai peta/denah pembebasan lahan kantor DPRD Kabupaten Buton, menurut pembuktian T.1 dan keterangan Kuasa Tergugat saat Pemeriksaan Setempat, jika di obyek sengketa adalah milik Alham dan bukan milik La Mente atau La Harani karena berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat, lokasi La Mente dan La Harani tidak di dalam obyek sengketa, hal tersebut bertentangan dan atau kontradiksi serta tidak relevan dengan bukti surat lainnya yang diajukan tergugat yakni T.2 sampai dengan T.8, juga kontra diksi dengan keterangan saksi yang dihadirkan terbanding/tergugat, dan keseluruhan pembuktian terbanding/tergugat tidak secara jelas membuktikan alasan pembenaran tindakan melawan hukum Terbanding/tergugat terhadap Pemanding/Penggugat karena mengenai klaim atas obyek sengketa tidak dapat dibuktikan secara jelas terhadap asal usul perolehan obyek sengketa oleh Terbanding/Tergugat;
- Bahwa pembuktian terbanding/tergugat melalui saksi Drs. Arianto yang menjelaskan prosedur pengadaan tanah lahan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton , hanyalah berdiri sendiri dan tidak di dukung oleh bukti lainnya, karea tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh terbanding/tergugat yang mendukung keterangan saksi Drs. Arianto mengenai prosedur pengadaan tanah, bahkan sebaliknya keterangan saksi Drs. Arianto membenarkan ada keberatan dari Pemanding/penggugat karena Pemanding/penggugat yang memiliki lahan tidak mendapatkan Ganti Rugi dan bahkan di dalam pemberian ganti rugi sebagaimana bukti P.28 tentag daftar penerima ganti rugi, saksi tidak mengetahui beberapa nama penerima ganti rugi dan mengakui tidak dapat menunjukan lokasi beberapa nama yang menerima ganti rugi;





Berdasar pada hal tersebut diatas, tidak beralasan menurut hukum bagi judex factie untuk menjadikan pembuktian yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat untuk mambantah dalil dan pembuktian Pemanding/Penggugat terhadap obyek sengketa, bahkan dalam gugatan dan jawab jinawab, telah secara jelas pemanding/penggugat sampaikan jika sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini Pemanding/penggugat menguasai dan mengolah obyek sengketa, tidak satupun orang-orang termasuk yang disebutkan terbanding/tergugat datang menemui pemanding/penggugat untuk mengklaim obyek sengketa, dan Pemanding/penggugat juga sudah mempersilahkan Terbanding/Tergugat untuk menghadirkan orang-orang yang sudah menjual obyek sengketa kepada Terbanding/Tergugat, namun di dalam fakta persidangan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat/Terbanding telah dengan sengaja mengaburkan klaim obyek sengketa dengan berlindung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 sedangkan secara jelas terhadap Obyek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Tergugat



Berdasarkan hal tersebut diatas, telah beralasan menurut hukum bagi hakim tinggi pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membatalkan putusan judex factie pengadilan Negeri Pasarwajo nomor 17/P.dt.G/2021/PN Psw untuk selanjunya mengadili sendiri demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

9. Bahwa judex factie dalam pertimbangannya sama sekali tidak menjadikan Pembuktian sebagai acuan dalam memutus Perkara A quo, hal tersebut dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta pengakuan Terbanding/Tergugat, baik melalui jawab jinawab maupun keterangan saksi atas perbuatan melawan hukum terhadap Pemanding/Penggugat;
10. Bahwa oleh Pengugat/Pemanding, Judex Factie dalam Pertimbangannya dan amar putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta oleh Penggugat, judex factie telah kehilangan niat keadilan dalam dirinya, sebab oleh Pemanding Perkara A quo sudah terang benderang

dibuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, bahkan dalam jawab jinawab maupun pembuktian terbanding/tergugat telah mengakui jika rumah dan dan tanaman yang di rusak dan di bongkar oleh Tergugat/Terbanding adalah milik Pembading/Penggugat serta telah di akui jika disebahagian obyek sengketa terdapat lapangan dan jalan yang di bangun oleh Tergugat/ Terbanding diatas obyek sengketa, selain dari pada hal tersebut, klaim atas asal usul perolehan obyek sengketa in casu yang telah di rusak dan di bangun lapangan dan jalan secara jelas tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, demi tegaknnya sebuah keadilan dan kebenaran akan suatu fakta sehingga tidak membuat warga negara in casu Penggugat/Pembanding terdoktrin pengalaman akan buruknya penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia terkhusus di Kabupaten Buton, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding/Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Hakim Tinggi Pemeriksa perkara A quo dapat memeriksa perkara a quo secara obyektif dan adil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti judex factie salah dan keliru dalam menilai dan memahami gugatan penggugat/pembanding, salah dan keliru menilai jawab jinawab, salah dan keliru menilai pembuktian para pihak serta dalam menilai pembuktian yang merupakan fakta persidangan judex factie tidak obyektif dan salah dalam penerapan hukum sehingga dalam putusannya baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya telah salah dan keliru, sehingga beralasan menurut hukum bagi hakim tinggi pengadilan tinggi sulawesi tenggara untuk **MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO NOMOR 17/Pdt.G/2021/PN Psw, UNTUK SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI BERDASARKAN DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Berdasarkan uraian diatas, Pembanding semula Para Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding



- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo telah salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan dan salah dalam menerapkan Hukum
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Psw

MENGADILI SENDIRI

PERMOHONAN PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan melawan hukum diatas obyek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membangun kembali rumah darurat sebagai tempat tinggal Penggugat yang saat ini berteduh di bawah pohon jambu dengan peralatan yang seadanya sebagai akibat dari Pengrusakkan rumah milik Penggugat yang dibangun secara susah payah dan dirusak secara tidak manusiawi oleh Tergugat melalui Satpol PP;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencari oknum satpol PP yang mengambil uang milik nenek Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di duga diambil/hilang saat pengrusakkan rumah tanggal 08 Juli 2021 dan mengembalikannya kepada Penggugat;



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah obyek sengketa seluas 11.231 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah milik Penggugat dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama sania;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Iradi
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Landasi/Ama Sarina;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Pasele;
3. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materil sebagai berikut :



- Sebahagian tanah obyek sengketa yang telah dibangun jalan seluas : 880 M² = sebesar Rp. 72.160.000,- (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Sebahagian tanah obyek sengketa yang telah dibangun lapangan persiapan sarana olahraga seluas : 4.471 M² = sebesar Rp. 366.622.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Kerugian 4 buah bangunan rumah papan dan 1 buah tempat istirahat sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- Kerugian Keseluruhan Tanaman sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah)
- Kerugian Pagar Batu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Kerugian hilangnya uang milik Nenek Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) -
Kerugian Imateriil Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Total Kerugian yang dialami Penggugat Sebesar Rp1.621.782.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde)

5. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat - surat diatas tanah obyek sengketa, yang terbit tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan sisa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 5.715 M² selanjutnya menyerahkan sisa tanah obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai melaksanakan putusan ini
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi



dilakukan adanya pembuktian apakah tindakan-tindakan yang dilakukan tergugat/terbanding kepada penggugat/pembanding merupakan tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan yang melawan hukum.

Bahwa sebagaimana diketahui tergugat /terbanding menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 dengan melakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak menguasai tanah, selanjutnya penggugat/pembanding ataupun yang lainnya masuk dengan tanpa izin atau sepengetahuan tergugat melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa yang dikuasai tergugat/terbanding yang telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi. Selanjutnya pada tahun 2021 tergugat/terbanding dengan itikad baik dan hormat menyampaikan secara tertulis kepada penggugat/pembanding ataupun yang lainya yang beraktifitas diatas tanah milik tergugat /terbanding untuk secara sadar agar mengosongkan tanah obyek sengketa karena akan digunakan tergugat/terbanding, namun hanya penggugat/pembanding yang tidak mengindahkan surat resmi yang disampaikan tergugat terkait pengosongan tanah obyek sengketa milik tergugat/terbanding.



2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 33 menyatakan " menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan tanah obyek sengketa seluas 11.231 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton adalah milik penggugat sehingga penguasaan tergugat adalah perbuatan melawan hukum " adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar dimana pertimbangan majelis hakim tersebut berdasar pada dalil-dalil gugatan penggugat yang termuat dalam gugatannya menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 11.231 M² yang terletak di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan juga pertimbangan majelis hakim tersebut berdasar pada dalil-dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa penguasaan tergugat atas tanah obyek sengketa didasarkan pada pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak pemilik yang sah terhadap tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara perdata kasasi antara Wa Saria, dkk sebagai



9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan penggugat/pembanding terkait pertimbangan majelis hakim pada halaman 30 menyatakan " menimbang bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh penggugat perihal memerintahkan tergugat menghentikan segala tindakan melawan hukum diatas obyek sengketa dan memerintahkan tergugat untuk membangun kembali rumah darurat sebagai tempat tinggal penggugat akibat dari pengrusakan oleh tergugat melalui Sat Pol PP serta untuk mencari oknum Sat Pol PP yang mengambil uang nenek penggugat sebesar Rp .6.000.000,- (enam juta rupiah), majelis hakim menilai tuntutan provisional tersebut, tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, oleh karena hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut perihal kepemilikan atas tanah sengketa dan hal-hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara", " bahwa dengan memperhatikan pula materi gugatan dalam perkara ini dihubungkan dengan tuntutan provisional yang diajukan oleh penggugat ternyata majelis hakim tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional tersebut oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan dari penggugat mengenai tuntutan provisional yang dimaksud". Bahwa sangatlah tepat dan beralasan hukum pertimbangan majelis hakim yang berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan putusan mahkamah agung tersebut tidak ditemukan adanya situasi yang urgen dan memaksa untuk mengabulkan gugatan tuntutan provisional pembanding/penggugat tersebut.

Bahwa tuntutan provisional pembanding /penggugat sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan majelis hakim tersebut diatas perlu





penggugat/pembanding melawan Landasi, dkk (diantaranya termasuk La Mente dan La Harani sebagai tergugat/terbanding).

Bahwa justru penggugatlah yang keliru dengan mengaburkan keberadaan penggugat atas penguasaan tanah obyek sengketa yang menyatakan bahwa penggugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang keliru, diketahui bahwa penggugat bersama beberapa orang lainnya sejak tahun 2020 masuk tanpa izin dan sepengetahuan tergugat di tanah milik tergugat untuk berkebun dan membangun rumah kebun dimana tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai/dimiliki oleh tergugat yang diperoleh dengan cara melakukan pembebasan lahan tahun 2004 dan dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak/sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 (vide bukti T-7);



Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang termuat dalam memori bandingnya pada halaman 4 point 4 huruf a, b, c, d, dan e, tergugat akan menanggapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalil memori banding pembanding/penggugat pada huruf a adalah tidak benar tergugat telah secara melawan hukum secara paksa menyerobot dan merusak seluruh perkebunan milik penggugat, diketahui bahwa pada tahun 2004 telah dilakukan pembebasan lahan yang terletak di Kelurahan Kombeli (pada waktu itu desa Lapanda) untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Buton. Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton membentuk Tim/Panitia pembebasan lahan untuk sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Buton yang beranggotakan lintas instansi vertikal dan daerah serta Kepala Desa terkait dengan melaksanakan tugasnya antara lain melakukan indentifikasi, melakukan sosialisasi, publikasi, melakukan musyawarah, dan melakukan pembayaran atau pelepasan hak . bahwa berdasarkan hasil kerja Tim/Panita Pembebasan lahan ditetapkan nama-nama yang menguasai/memiliki tanah dan tanaman yang mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahan persiapan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton tahun 2004 yaitu antara lain Nasingga/La Kelo, La Ikore, La Sarihu, La Miu, La



Harani,S.Pd, La Mente, Wa Laku, Hartia, Tahir Manjai, La Diwaka, La Ampesi, La Edi, La Mana, Sahir, La Ongara, Wa Raji, Munsir, La Bandera, Landasi dan Wa Suhi. Sedangkan yang punya tanaman yaitu La Ongara, Wa Muna, La Ikore Wa Suhi, La Mana, Wa sarihu, dan lain-lain (vide bukti P-28), namun tidak terdapat nama pembanding/penggugat. Jadi tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah menyerobot dan merusak seluruh tanaman /perkebunan milik pembanding/penggugat.

Bahwa atas pembebasan lahan tahun 2004 pembanding/pengkuat melakukan keberatan dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Baubau pada tahun 2008 (vide bukti T-4) dan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tahun 2018 (Vide T-5)



2. Bahwa dalil memori pembanding/penggugat pada halaman 4 angka 4 huruf b,c,d,dan e merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dimana pembanding/penggugat masuk tanpa hak melakukan aktifitas (berkebun) dan membangun rumah kebun diatas tanah milik tergugat yang diperoleh dari pembebsan lahan tahun 2004 dan atau berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara kasasi Landasi dkk melawan Wa Satria dkk. (vide bukti T-);
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 33 yang mana dalam memori bandingnya pembanding/penggugat menyatakan keberatan dengan alasan-lasan yang termuat dalam memori banding penggugat/pebanding pada halaman 5 angka 5;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai bukti-bukti yang diajukan penggugat dan yang diajukan tergugat maupun keterangan-keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton....dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat dan telah dilakukan penggusuran lahan, pembagunan jalan;
Bahwa berdasarkan fakta penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat didasarkan atas pembebasan lahan tahun 2004 ...
Bahwa alasan-alasan dan keberatan yang dikemukakan penggugat ...
Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah sesuai fakta dan bukti-bukti di persidangan,ditemukan fakta bukti surat Penggugat (Vide bukti



P.28) ditemukan nama-nama yang menguasai dan atau yang telah menerima ganti rugi atas pembebasan lahan yang terletak di Kelurahan Kombeli dahulu Desa Lapanda tidak termasuk penggugat yang mengkalim tanah obyek sengketa adalah miliknya, ditmukan pula fakta bukti yang diajukan oleh tergugat (Vide bukti T.....);
Jadi sangat jelas lah bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan fakta -fakta dipersidangan;



4. Bahwa keberatan penggugat/pembanding dalam dalil memori bandingnya pada halaman 6 poin 6 terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 33,tergugat/terbanding menyatakan secara tegas menolak alasan-alasan penggugat dan menyatakan secara tegas atas penguasaan tanah obyek sengketa diperoleh dari pembebasan lahan tahun 2004 dengan memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang menguasai/memiliki tanah dan tanaman (Vide Bukti P-28) dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PPDT/2007 (vide bukti T-6), dan bukti pembayaran untuk memenuhi putusan mahkamah Agung (bukti-T-7 dan bukti T-8).

Bahwa lagi-lagi tergugat jelaskan keberadaan penggugat diatas tanah obyek sengketa milik tergugat sejak tahun 2020 masuk tanpa hak dan sepengetahuan tergugat untuk beraktifitas (berekbun) selanjutnya pada tahun 2021 tergugat dengan itikad baik dan hormat menyampaikan secara resmi kepada pembanding /penggugat untuk mengosongkan tanah milik tergugat (Vide bukti T-9)

5. Bahwa pertimbangan judex factie majelis hakim pada halaman 34 sampai dengan halaman 38 yang oleh penggugat keberatan dan mengajukan alasannya, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sudah sangat jelas dan terperinci mulai pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang terurai dengan jelas, pertimbangan bukti-bukti surat yang diajukan penggugat disebutkan satu persatu dan disebutkan dengan jelas keterangan-keterangan saksi penggugat semuanya termuat dalam pertimbangan majelis hakim, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan pula dalil-dalil jawaban tergugat, mempertimbangkan dan menyebutkan satu persatu bukti-bukti surat tergugat dan mepertimbangkan dan mneyebutkan keterangan-keterangan saksi tergugat sama halnya dengan pertimbangan dalil-dalil,



bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat bukan pertimbangan subyektif yang didalilkan penggugat.

Bahwa dari pertimbangan majelis hakim tersebut terdapat kesesuaian antara bukti-bukti dan saksi -saksi yang diajukan penggugat dengan bukti-bukti saksi-saksi yang diajukan tergugat yang menguatkan pihak tergugat, bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim judex factie telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.



6. Bahwa pertimbangan majelis hakim terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 37 sampai dengan halaman 38 telah dijelaskan dengan terang dan terperinci antara kesesuaian bukti tergugat bukti T-1 berupa peta lokasi pebebasan lahan rencana pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton bersesuaian dengan bukti P-28 yang diajukan penggugat berupa nama-nama yang telah menerima ganti rugi, demikian pula bersesuaian dengan bukti T-2 dan bukti T-3 La Mente dan La Harani di duga sebagai penerima ganti rugi atas pembebasan lahan selanjutnya penggugat mengajukan keberatan dengan menarik La Mente dan La Harani sebagai tergugat (Vide bukti T-4) dan penggugat kembali mengajukan gugatan kepada La Harani, dan Drs. Irianto merupakan panitai pembebasan lahan serta Pemerintah Kabupaten Buton sebagai para tergugat (Vide bukti T-5). bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat Drs. Irianto dalam keterangannya dipersidangan menerangkan secara sistematis proses pembebasan lahan terletak di Desa Lapanda sekarang Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, sebagaimana keterangan saksi termuat dalam putusan judex factie pada halaman 26 dan 27 dan pertimbangan majelis hakim halaman 37. Selanjutnya bukti T-1 yang bersesuaian dengan Bukti P-28 nama-nama penerima ganti rugi terkait pembebasan lahan beserta dengan yang memberikan ganti rugi yaitu tergugat a quo telah digugat Wa Saria dkk hingga tingkat kasasi dengan register Nomor 2478/K/PDT/2007 (Vide bukti T-6) telah dimenangkan Wa Saria dkk. Selanjutnya bukti surta T-7 dan bukti surat T-8 bersesuaian dengan keterangan saksi La Juara dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Agung (Vide bukti T-6) telah diserahkan sejumlah uang sebesar RP 582.120.000,- kepada Wa Saria,dkk melalui Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasarwajo,



Kabag Asset, Kabag Keuangan, Kabag Hukum Setda Kabupaten Buton dan Camat Pasarwajo.

Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 37 dan 38 terkait bukti-bukti surat yang diajukan penggugat dan tergugat terdapat kesesuaian dan hubungannya satu sama lainnya sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah milik tergugat/terbanding.

7. Bahwa tidak benar dalil pembanding/penggugat yang termuat dalam memori bandingnya pada halaman 8 angka 9, *judex factie* dalam pertimbangannya tidak menjadikan pembuktian sebagai pertimbangan dan juga bukti-bukti yang diajukan pembanding /penggugat tidak dipertimbangkan, bahwa sudah sangat jelas pertimbangan majelis hakim pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 telah diuraikan dengan terperinci satu persatu bukti surat pembanding/penggugat mulai bukti P1 sampai Bukti P-32.



Bahwa pertimbangan *judex factie* dalam putusannya telah memuat pertimbangan dalil-dalil penggugat dan dalil-dalil tergugat, mempertimbangkan bukti-bukti penggugat dan bukti-bukti tergugat serta mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi penggugat maupun saksi tergugat telah terurai dengan jelas dan terperinci sesuai fakta-fakta di persidangan.

Majelis Tinggi Hakim Yang Mulia:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan "menolak permohonan banding pembanding/penggugat untuk seluruhnya" ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasawajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Februari 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki bahkan untuk membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Februari 2022, majelis hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan hukum yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, selanjutnya seluruh pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan perkara aqou di tingkat banding;



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Februari 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 Nomor 27 Reglement untuk luar Jawa dan Madura pasal 155 sampai dengan pasal 205 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dwi Dayanto, S.H.,M.H., dan Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Ttd

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

P/h. Panitera,

IMAYAN PUJA ARTAWA, SH.



PENGESAHAN

FOTO COPY SESUAI ASLINYA/SALINAN

PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

PANITERA



AA1A3A...33976616

IRNAIS, S.H

NIP. 19680413 199303 1 003

Catatan: Pada hari ini, selasa tanggal 31 Mei 2022 Fotocopy putusan perkara Perdata Banding Nomor 32/PDT/2022/PT KDI Jo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw diberikan kepada La Hamadi, S.H Sebagai Kuasa Terbanding atas Permintaannya sendiri. Dan putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap